



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI FASILITASI
PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL
MELALUI MEDIA SOSIAL PODCAST DI KPU KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Melalui Media Sosial Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, maka perlu menetapkan narasumber kegiatan Podcast di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;
- b. bahwa penunjukan/penetapan Narasumber sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL MELALUI MEDIA SOSIAL PODCAST DI KPU KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan narasumber kegiatan Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada narasumber kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Melalui Media Sosial Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya penuh tanggungjawab;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN KPU Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 13 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

TTD

ASPIN DODI



NICK ROSAMY SASMITA
NIP 198010152010011016

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUK LINGGAU
NOMOR : 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH
PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL
MELALUI MEDIA SOSIAL PODCAST DI KPU KOTA
LUBUK LINGGAU TAHUN 2026.

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI FASILITASI PENDIDIKAN
PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL MELALUI MEDIA
SOSIAL PODCAST DI KPU KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

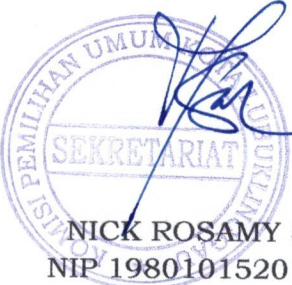
No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam kegiatan	Keterangan
1	Muhammad Ikbal, S.STP, MM	Kepala Dinas	Narasumber	Disdukcapil Kota Lubuk Linggau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

TTD

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


NICK ROSAMY SASMITA
NIP 198010152010011016